



Early Marriage According to the Views of Muhammadiyah Figures and Nahdlatul Ulama Leaders (Case Study in Fisherman Village Communities, Medan Marelan District)

Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan)

Desi Handayani Daulay ¹⁾; Amal Hayati ²⁾; Rahmad Efendi ²⁾
^{1,2,3)} Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ¹⁾ desihandayaniidly@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Mei 2023]
Revised [10 April 2023]
Accepted [25 April 2023]

KEYWORDS

Pernikahan Usia Dini,
Pandangan Tokoh
Muhammadiyah, Tokoh
Nahdlatul Ulama

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Di masa modern ini pernikahan usia dini masih banyak terjadi diberbagai daerah serta wilayah di Indonesia. Misalnya fenomena yang terjadi di salah satu desa yang terdapat dikota Medan, ialah di Desa Labuhan atau Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan. Banyak remaja yang melakukan pernikahan usia dini di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan. Antara usia 15-17 tahun, rentang waktu pada bulan Agustus 2021 sampai Januari 2022. Terdapat 5-10 remaja yang melakukan Pernikahan usia dini yang terjadi di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas Skripsi dengan judul "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan)". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan usia dini Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Marelan, adapun Metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini yakni metode penelitian Sosiologis Empiris yang bersifat komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Medan Marelan. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat para Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama, kemudian menganalisa pendapat kedua ormas ini, dan hasil dari pengumpulan pendapat yakni, Tokoh-Tokoh Muhammadiyah adalah mereka lebih cenderung sepakat dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Tokoh-Tokoh Muhammadiyah menilai hal ini demi kemaslahatan bersama, sebab apa yang telah dibuat pemerintah untuk kebaikan masyarakatnya, dan Pendapat Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Sebagian dari mereka berpendapat dengan adanya Pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah dan menjadikan Hadist Aisyah sebagai dasar hukum diperbolehkannya pernikahan dibawah umur. Berdasarkan uraian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pendapat dari Tokoh-Tokoh Muhammadiyah yang lebih relevan sebab peraturan pemerintah yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah, hal ini dianggap cukup matang dalam pernikahan sehingga menekan angka perceraian disebabkan pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan, dan dalam hal ini juga pemerintah membuat peraturan untuk kemaslahatan masyarakatnya.

ABSTRACT

In this modern era, early marriage still occurs in many regions and regions in Indonesia. For example, a phenomenon that occurs in one of the villages in the city of Medan, namely in Labuhan Village or Fisherman's Village, Medan Marelan District. Many teenagers who do early marriage in the Fisherman Village, Medan Marelan District. Between the ages of 15-17 years, the time span is from August 2021 to January 2022. There are 5-10 teenagers who do early marriages that occur in the Fisherman Village, Medan Marelan District. From the description above, the researcher is interested in discussing the thesis with the title "Early Marriage According to the View of Muhammadiyah Figures and Nahdlatul Ulama Figures (Case Study in the Fisherman Village Community, Medan Marelan District)". The problem raised in this study is how Early Marriage According to the View of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures, Medan Marelan District, as for the right method to achieve maximum results in this research, namely the Sociological Empirical research method which is comparative. This research is a field research based on research reports. The type of research used in this research is qualitative research. The research subject in this study is a special review of the opinions of Muhammadiyah figures and Nahdlatul Ulama figures in Medan Marelan District. In this study, the author tries to collect the opinions of Muhammadiyah figures and Nahdlatul Ulama figures, then analyzes the opinions of these two mass organizations, and the results of the collection of opinions, namely, Muhammadiyah leaders are that they are more likely to agree with Law no. 16 of 2019 Regarding Marriage, Muhammadiyah Leaders assess this for the common good, because of what the government has made for the good of its people, and the Opinions of Nahdlatul Ulama Figures Some of them are of the opinion that the marriage of the Prophet SAW and Aisyah and made the Hadith of Aisyah as legal basis for allowing underage marriage. Based on the descriptions that the researchers have done, it can be concluded that the opinions of Muhammadiyah figures are

more relevant because the government regulations, namely Law no. 16 of 2019 concerning the limitation of the age for marriage, this is considered mature enough in marriage so as to reduce the divorce rate due to early marriage in fishing village communities, and in this case the government also makes regulations for the benefit of the community.

PENDAHULUAN

Allah menetapkan seluruh yang diciptakan-Nya berpasangan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berbeda jenis kelamin dan secara alami mempunyai ketertarikan satu sama lain untuk bisa hidup secara berdampingan, atau secara sederhana bisa disebut ingin membentuk ikatan lahir dan batin, ikatan itu disebut dengan pernikahan atau perkawinan.

Pernikahan atau Perkawinan berasal dari bahasa arab, yakni النكاح dan الزواج yang berarti secara bahasa ialah الوطى (setubuh atau senggama) dan الضم (berkumpul). Nikah menurut arti hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara suami dan istri. Secara arti umum bahwa pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, untuk bisa hidup bersama dalam ikatan rumah tangga dan keturunan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari syariat Islam.

Pernikahan adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, menikah memiliki manfaat untuk kehidupan beragama didunia. Maka dalam hal ini, islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk bisa melakukan pernikahan, sebab dengan pernikahan dapat menciptakan kehidupan tentram, bahagia, dan kasih sayang diantara keduanya.

Ayat Al-Qur'an yang menjabarkan tentang pernikahan ialah surat Ar-Rum: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (suami dan istri), agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Ayat lain yang menjelaskan mengenai pernikahan atau perkawinan yakni Surat An-Nahl: 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَعْتَدُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl: 72).

Ayat lain yang menjelaskan mengenai pernikahan atau perkawinan yakni Surat An-Nisa: 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa: 1).

Dari Penjelasan diatas Al-Qur'an memperjelas mengenai pernikahan, selain Al-Qur'an, Hadist dari Rasulullah juga memberikan penjelasan mengenai pernikahan seperti sabda Rasulullah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حَمْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَاتَبَهُمْ فَتَالَوْهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصْلَى النَّهَارِ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَغْتَرِلُ النَّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأُخْشَاكُمْ بِهِ وَأَنْتَاقِلُكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصْلَى وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)



Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radiallahu 'anhu berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang"? Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setah un penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku". (H.R. Bukhori).

LANDASAN TEORI

Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membina hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan dan melakukan hubungan seksual, kata perkawinan juga di gunakan sebagai landasan hukum pernikahan di Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan.

Golongan Hanafiah memberikan definisi Pernikahan ialah perjanjian yang terdapat manfaat dan kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk berhubungan seksual selama tidak adanya hal-hal yang menghalangi sah nya pernikahan secara hukum syara'.

Muhammad Abu Zahrah, memberikan pengertian Pernikahan yakni perjanjian yang menumbuhkan akibat hukum seperti kebolehan dalam berhubungan seksual dalam hubungan pernikahan.

Pengertian Pernikahan Usia Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan usia dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh remaja-remaja yang belum memiliki usia yang cukup untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan dini dalam sebutan internasional yakni child marriage atau early marriage, merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang berusia 18 tahun, dalam konvensi hak-hak anak internasional. usia ini dibatasi dengan tujuan perlindungan terhadap anak.

Pernikahan Usia Dini Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh dan secara psikologis belum mampu menjalankan tugas rumah tangga tetapi dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun atau ketentuan syariat.

Praktik Pernikahan Usia Dini di Indonesia

Di Indonesia praktik pernikahan dini juga terjadi di beberapa daerah seperti di bontang Kalimantan Tengah, terdaftar 17 pasangan remaja berusia belasan tahun melakukan pernikahan usia dini, dalam waktu hanya 8 bulan. Status mereka merupakan pelajar dan terpaksa menikah dalam usia dini disebabkan hamil diluar nikah, diperkirakan berjumlah 60% , dari pihak keluargapun tidak mempunyai pilihan lain untuk menikahkan anak-anak mereka karena sudah hamil diluar nikah.

Pada tahun 2016 Sulawesi Barat menduduki peringkat 1 dengan jumlah pernikahan usia dini perempuan berusia di bawah 18 tahun sebanyak 34% , kemudian Posisi 2 diperoleh Kalimantan Selatan dengan 33%, lalu disusul Kalimantan Tengah sebanyak 32%. Jumlah ini berdasarkan data pernikahan pada pemerintahan provinsi.

Selain itu cara lain untuk melihat jumlah praktik pernikahan usia dini diberbagai daerah dengan cara pencarian jumlah kematian bayi dan ibu, karena jumlah kematian ibu dan bayi pada suatu daerah dapat mengidentifikasi kurangnya indikator pembangunan masyarakat di daerah itu, yang ditimbulkan oleh pelaku pernikahan usia dini yang masih terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.

Metode yang tepat untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini. ialah metode penelitian Sosiologis Empiris yang bersifat komparatif dan memiliki langkah-langkahnya, yaitu:

1. Sifat Dan Jenis Penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research), adapun jenis dari penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan penelitian yang mendeskripsikan peristiwa serta fenomena yang berlangsung dan sesuai dengan kenyataan yang terdapat dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai “Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan (Studi Kasus di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan).
2. Subjek Penelitian. Subjek penelitian disebut responden atau informan dalam penelitian kualitatif, merupakan orang yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data yang diperlukan peneliti, berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Subyek penelitian dalam penelitian ini ialah kajian atau komentar dari pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Medan Marelan tentang Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan (Studi Kasus di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan).
3. Pendekatan Penelitian. Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif guna menganalisis kejadian atau fenomena pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan Kecamatan Medan Marelan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam persoalan ini ialah dengan melakukan metode penelitian sosiologi empiris bersifat komparatif dengan cara, dibawah ini:
 - a. Observasi ke tempat penelitian dilakukan
 - b. Mengumpulkan referensi atau rujukan guna menjadi sumber pendukung dalam penelitian.
 - c. Menganalisis data hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munaqasah Adillah Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdhatul Ulama

Setelah dipaparkan berbagai macam pendapat maupun dalil-dalil yang dipakai oleh para tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama diatas, berikutnya yakni melakukan Munaqasah Adillah, Munaqasah artinya penilaian kinerja untuk mengukur proses atau produk yang bertujuan untuk menilai hasil akhir, sedang Adillah artinya dalil-dalil, Adillah ialah bentuk jama' dari dalil.

Maka dapat disimpulkan bahwa Munaqasah Adillah merupakan memilah dan menelaah dari beberapa pendapat tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan diatas guna menemukan pendapat mana yang paling rajih menurut dalil-dalil yang dipakai. Adapun dalam skripsi ini Munaqasah Adillah dilaksanakan untuk menemukan pendapat yang kuat dari beberapa pendapat tokoh-tokoh diatas mengenai Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan.

Tokoh Muhammadiyah yakni Basrul Lubis, Junaidi dan M. Irsyad bahwa mereka lebih condong setuju dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 mengenai Perkawinan dan pembatasan umur Perkawinan, tokoh-tokoh Muhammadiyah menilai hal ini demi kemaslahatan bersama, sebab apa yang telah dibuat pemerintah untuk kebaikan masyarakatnya, dengan dalil sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat An-Nisa': 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa': 6).

Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas kawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas kawin secara adil dan dicapainya kepada mas kawin yang layak menurut patutnya (sebagaimana kepada perempuan lain) Dari pada berbuat dengan niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.

Sama halnya dengan pernikahan anak yang belum cukup umurnya atau disebut pernikahan usia dini maka pada hakikatnya anak-anak yang menikah usia dini harus dilihat dari kesiapan secara fisik, mental maupun spiritual dalam membina rumah tangga.



2. Hadist dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu,

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنه قال : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat." (HR. Bukhari).

Hadist diatas menjelaskan kewajiban sebagai umat islam mentaati pemimpin dalam semua urusan selama bukan dalam hal kemaksiatan, baik disukai maupun tidak, seorang muslim berkewajiban untuk meninggalkan keperluan pribadi dan kelompok, dan memilih urusan yang lebih condong dalam mempersatukan umat islam.

Sedangkan Tokoh Nahdlatul Ulama yakni, Abdul Rahman, Dedek Husairi Dan Ahmad Ridwan Sebagian dari mereka berpendapat dengan adanya Pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah dan menjadikan Hadist Aisyah sebagai dasar hukum diperbolehkannya pernikahan dibawah umur dan juga tetap pada ketentuan Pemerintah, dengan dalil sebagai berikut:

حَدَّثَنِي فَرُّوهُ بْنُ أَبِي الْمَعْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ (رواه البخاري)

Artinya: Berkata kepadaku Farwah bin Abu Al Maghra', berkata kepada kami Ali bin Mushir, dari Hisyam (bin 'Urwah), dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu 'Anha, dia berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikahiku saat aku berusia enam tahun, lalu kami mendatangi Madinah dan kami singgah di Bani Al Harits bin Khazraj (H.R. Bukhari).

Asbabul Ikhtilaf (Sebab Perbedaan Pendapat) dari Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama

1. Faktor organisasi yang berbeda
2. Berbeda visi dan misi
3. Cara pandang dan pemakaian dalil yang berbeda
4. Memilih Pendapat Yang Relevan

Setelah dilakukan Munaqasyah Adillah diatas terdapat perbedaan pendapat maupun dalil yang dipakai Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama mengenai pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan Kecamatan Medan Marelan, maka disimpulkan penulis memilih pendapat dari Tokoh Muhammadiyah, yang memaparkan bahwa Pernikahan usia dini tidak diperkenankan merujuk pada Undang-undang yang absah di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mengingat hal-hal di bawah ini.

1. Al- Qur'an Surat An-Nisa': 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya." (Q.S An-Nisa': 3).

Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjaagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas kawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas kawin secara adil dan dicapainya kepada mas kawin yang layak menurut patutnya (sebagaimana kepada perempuan lain) Dari pada berbuat dengan niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.

2. Hadist dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat.” (HR. Bukhari)

Hadist diatas menjelaskan kewajiban sebagai umat islam mentaati pemimpin dalam semua urusan selama bukan dalam hal kemaksiatan, baik disukai maupun tidak, seorang muslim berkewajiban untuk meninggalkan keperluan pribadi dan kelompok, dan memilih urusan yang lebih condong dalam mempersatukan ummat islam.

3. Penulis memberikan pendapat yakni, pendapat dari Tokoh Muhammadiyah yang lebih relevan sebab peraturan pemerintah yakni U.U No. 19 Tahun 2019 mengenai pembatasan usia menikah, maka dianggap cukup matang dalam pernikahan sehingga menekan angka perceraian disebabkan pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan, dan dalam hal ini juga pemerintah membuat peraturan untuk kemaslahatan masyarakatnya..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penguraian pada penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni dibawah ini:

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum matang usianya untuk melangsungkan pernikahan, baik dari fisik, mental maupun tanggung jawab oleh kedua pasangan, bagi masyarakat kampung nelayan kecamatan Medan Marelan banyak anak-anak yang melangsungkan pernikahan usia dini, namun banyak juga dampak yang ditimbulkan, oleh karena itu beberapa masyarakat menyetujui adanya aturan dari pemerintah mengenai adanya batas usia sebelum menikah hal ini dipandang demi kemaslahatan masyarakatnya.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan Kecamatan Medan Marelan, diantaranya:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Pendidikan dan pengetahuan
- c. Faktor Hamil di luar nikah

Pendapat Tokoh-Tokoh Muhammadiyah yakni mereka lebih condong setuju dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pembatasan umur Perkawinan, tokoh-tokoh Muhammadiyah menilai hal ini demi kemaslahatan bersama, sebab apa yang telah dibuat pemerintah

Peneliti berpendapat bahwa pendapat dari Tokoh Muhammadiyah yang lebih relevan sebab peraturan pemerintah yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah, hal ini dianggap cukup matang dalam pernikahan sehingga menekan angka perceraian disebabkan pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan, dan dalam hal ini juga pemerintah membuat peraturan untuk kemashlahatan masyarakatnya.

Saran

Setelah melakukan penelitian, ada saran atau masukan yang dimaksudkan mampu membawa manfaat dan membina masyarakat terkhusus warga kampung nelayan di Kecamatan Medan Marelan, dan umumnya kepada pembaca, yakni dibawah ini:

1. Penulis berharap agar dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat kampung nelayan kecamatan medan marelan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan usia dini pada anak seperti bagaimana dampak-dampak apabila pernikahan usia dini ini masih dilaksanakan, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan usia diperbolehkannya pernikahan pada anak demi kebaikan bersama, dan Penulis mengharapkan pihak-pihak yang terkait dapat mensosialisasikan tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan para remaja yang merupakan faktor utama dari pernikahan usia dini.
2. Peneliti mengharapkan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah lebih diperkuat dan dipertegas kembali karena Peraturan yang diciptakan pemerintah mengenai batas umur pernikahan masih



- sangat lemah sebab masih diperbolehkannya dispensasi nikah, Sehingga anak-anak yang ingin melakukan pernikahan usia dini masih terbilang sangat bebas.
3. Bagi orangtua atau Masyarakat Kecamatan Medan Marelan harus lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak mudah masuk dalam pergaulan bebas yang menyebabkan anak melakukan perbuatan susila dan harus dinikahkan sebab tidak mau menganggung malu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmad Rosyadi Soeroso, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam (Bandung: Pustaka, 1986)
- Abdul Aziz, Ensiklopedia Etika Islam (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2005)
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Rahman, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Medan Marelan, wawancara pribadi, bertemu di sekolah Ar-Ridho, Titi Papan, Kecamatan Medan Marelan, Jum'at, 15 April 2022.
- Abdurrahman Gazali, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003)
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Kitab Nikah (Dar Hadoroh, 2015)
- Ahmad Hamid, Sekelumit Kandungan Isi Al-Qur'an (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015)
- Ahmad Izuddin, Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Ahmad Musadad, Muqaranah Mazahib, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019)
- Ahmad Ridwan, Bendahara Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Medan Marelan, wawancara pribadi, bertemu di Rumah Tahfidz Al-Husairi, Titi Papan, Kecamatan Medan Marelan, Jum'at, 15 April 2022.
- Ahmad Zahra, Tradisi Intelektual NU (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2004)
- Al-Hamdani, Risalah Nikah, Edisi Ke-2, Terjemah Agus Salim (Jakarta : Pustaka Amani, 2002)
- Anonimous, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 1994)
- Antara, "Memprihatinkan, Angka Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Makin Tinggi," <http://www.tempo.com>. (9 Agustus 2019)
- Armia dan Iwan, Pedoman Lengkap Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2020)
- Asyharul Mu'ala, "Batas Minimal Usia Nikah Persfektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), h.4. lihat juga Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah (t.t)
- Badan Pusat Statistik, "Kota Medan Dalam Angka 2021," <https://medankota.bps.go.id>. (25 Mei 2021)
- Badan Pusat Statistik, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kota Medan," <https://sp2010.bps.go.id>. (24 Mei 2021).
- Basrah (50 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Minggu, 17 April 2022.
- Basrul Lubis, Tokoh Muhammadiyah Medan Marelan, Wawancara Pribadi, Bertemu Kantor Pribadi beliau, Pencetakan Gading Jati, Medan Deli, Kamis, 14 April 2022.
- Dedek Husairi, Wakil Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Medan Marelan, wawancara pribadi, bertemu di Rumah Tahfidz Al-Husairi, Titi Papan, Kecamatan Medan Marelan, Jum'at, 15 April 2022, pukul, Jum'at.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018)
- Fathurrahman Djamil, Metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995)
- Fauziah Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadist Dan Dampaknya," Istilah: Jurnal Living Hadis 3,1 (Mei 2018): 47-70.
- Firda Nurfaiza, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Tinjau dari Sudut Pandang Islam (Studi pada Keluarga Muda di Desa Je'nemadiging Kabupaten Gowa)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021)
- Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." Istilah: Yudisia 7, 2 (Desember 2016): 374.
- Hasil-hasil Muktamar Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011)
- Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)
- Hidayat (52 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Minggu, 17 April 2022
- Imam Al-Bukhori, Shahih Bukhori (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002)

- Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Istilah : Jurnal lain Ponorogo* 13, 2 (2013): 256.
- Jawa Pos, "Angka Pernikahan Dini Tinggi, Banyak Yang Putus Sekolah," <https://www.jawapos.com>. (16 September 2018)
- Junaidi, Tokoh Muhammadiyah Medan Marelan, Wawancara Pribadi, Bertemu Rumah Pribadi, Medan Marelan, Kamis, 14 April 2022.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)
- Kompas, "KPAI: Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi di Desa," <https://megapolitan.kompas.com>. (12 Maret 2019)
- Langkot (56 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Minggu, 17 April 2022
- M. Irsyad, Tokoh Muhammadiyah Medan Marelan, Wawancara Pribadi, Bertemu Rumah Pribadi, Medan Marelan, Kamis, 14 April 2022.
- M. Ridwan, Abdul Munir, "Analisis Pelaku Pernikahan dini Dikota Medan," *Istilah: Jurnal Analitika* 2, 2 (Desember 2010): 76.
- M. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978)
- M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf Nu-Muhammadiyah* (Wonosobo: Noura Books, 2012)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996)
- Masduki Durtat, *Islam Majemuk* (Yogyakarta: K-Media, 2018)
- Mawarni (42 Tahun), Orang Tua Dari Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Sabtu, 16 April 2022.
- Nurhadirah, "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Dikecamatan Talibura Kabupaten Sikka NTT," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)
- Nurul (16 Tahun), Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Sabtu, 16 April 2022.
- Puspa Dewi (15 Tahun), Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Sabtu, 16 April 2022.
- Rahmah (42 Tahun), Orang Tua Dari Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Sabtu, 16 April 2022.
- Rhodi Pranata, Arasy Fahrullah, "Fenomena Pernikahan Dini dan Tujuannya Secara Ekonomi Di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan," *Istilah: Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, 2 (2021): 134-141.
- Rodijah (48 Tahun), Orang Tua Dari Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Sabtu, 16 April 2022.
- Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dr. Al-Fathi, 1990)
- Sindy (16 Tahun), Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Beliau, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Sabtu, 16 April 2022.
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Suaibatul Islamiah, "Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020)
- Sukiati, *Metodologi Penelitian, Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publising, 2017)
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty, 1989)
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Wahbah al-Zuhaily, *Al Fiqh wa Adillatuhu Juz IX* (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2007)
- Warno (53 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Masjid Nurul Huda, Kampung Nelayan Kecamatan Medan Marelan, Minggu, 17 April 2022.